



## **BUPATI BANYUWANGI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 43 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang*** : bahwa dalam rangka peialaksanaan ketentuan dalam pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata, dipandang perlu mengatur besarnya retribusi Izin Usaha Rumah Makan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat*** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8/E).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN**

***Menetapkan* : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH  
MAKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Passal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Dinas, adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi ;
- f. Kepariwisataan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata ;
- g. Usaha Rumah Makan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- h. Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau badan hukum, untuk dapat membangun Usaha Rumah Makan ;

- i. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau Badan Usaha untuk mengoprasikan Usaha-usaha Rumah Makan ;
- j. Tamu Rumah Makan, adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di rumah makan dengan membayar ;
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran, atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- l. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- o. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Rumah Makan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin Usaha Rumah Makan .

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin terhadap Usaha Rumah Makan.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha Rumah Makan.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Usaha Rumah Makan digolongkan retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB V****PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin untuk Rumah Makan.